

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN PERSONAL ASURANSI JIWA KREDIT

Ringkasan Informasi Produk dan Fitur Utama Asuransi Jiwa Kredit	
Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	: Asuransi Jiwa Kredit
Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Deskripsi Produk	: Produk Asuransi untuk nasabah Kredit Tanpa Agunan Bank OCBC NISP yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian
Penanggung	: PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Pemegang Polis	: PT Bank OCBC NISP
Tertanggung	: Debitur Pemegang Polis Induk yang memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan dalam Polis Induk dan telah memperoleh persetujuan Penanggung untuk menutup pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran Premi.
Jalur Distribusi	: <i>Bancassurance</i> (Referral dari PT Bank OCBC NISP)
Pilihan Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi	: Premi Sekaligus
Usia Masuk	: 21 – 60 tahun
Masa Pertanggungan	: 1 – 4 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan 64 tahun
Metode Perhitungan Usia	: Ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	: Minimum: Rp5.000.000,00 Maksimum: Rp205.000.000,00
<i>Underwriting</i>	: Mengikuti Ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Induk keseluruhan sisa pinjaman secara sekaligus (*lumpsum*) berdasarkan catatan bank/*loan ledger* yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung tidak termasuk tunggakan, denda, bunga dan utang bunga lainnya yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

Masa Uji/Contestable Period

1. Masa Uji/*Contestable Period* ditetapkan selama 2 Tahun. Apabila dalam Masa Uji dari Tanggal Mulai Asuransi diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA)

serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan 1 (satu) tahun, Masa Uji/*Contestable Period* adalah 1 (satu) tahun.

2. Khusus untuk pertanggungan kategori Batas Pertanggungan Bebas/*Free Cover Limit*, Masa Tunggu (*Waiting Period*) adalah maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi, hanya risiko meninggal dunia karena kecelakaan saja yang akan ditanggung. Apabila meninggal dunia selain disebabkan oleh kecelakaan maka premi yang telah dibayarkan, dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pertanggungan (jika ada) akan dikembalikan

Pengecualian

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
2. keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
3. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
4. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
5. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA; atau
6. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter.

Fasilitas Asuransi Jiwa Kredit

- Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Peserta tersedia.
- Masa Mempelajari Polis 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

Risiko

1. **Risiko Likuiditas:** Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.

2. **Risiko Operasional:** Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik:** Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. **Risiko Klaim:** Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa kepada pihak bank, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Ilustrasi

Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada pinjaman Kredit Tanpa Agunan kepada Bank OCBC NISP pada usia 50 tahun untuk Masa Pertanggungselama 3 (tiga) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungselama) sebesar Rp100.000.000,00.

- a. Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
Rate Premi (%) x Uang Pertanggungselama
= 1,50% x 100.000.000,00 = Rp1.500.000,00
- b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungselama pada tahun ke 2 (bulan ke-24), maka Penanggungselama akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Sisa Pinjaman = Rp48.712.100,00.



Pengajuan Asuransi

Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungselama jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggungselama dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.

Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungselama jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pembayaran Premi

Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis Induk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggungselama maka pertanggungselama secara otomatis dibatalkan.

Pengajuan Klaim

1. Pemberitahuan klaim secara tertulis harus disampaikan kepada Penanggungselama selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungselama.
2. Dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi Jiwa Kredit yang harus diserahkan kepada Penanggungselama sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk.
 - b. Formulir dari Penanggungselama:
 - Formulir Pengajuan Klaim
 - Formulir Pernyataan Persetujuan
 - Formulir Surat Keterangan Ahli Waris
 - Formulir Surat Keterangan Dokter
 - c. Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, jika belum ada dapat digantikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit dan Surat Keterangan Kematian dari pemerintah daerah setempat. Dokumen yang dilampirkan harus asli atau fotokopi yang sudah di legalisir.
 - d. Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan diperlukan Surat Keterangan Kecelakaan dari Pihak Kepolisian.
 - e. Fotokopi identitas diri Tertanggung.
 - f. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli).
 - g. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (asli).
 - h. Perhitungan Sisa Pinjaman dari Pemegang Polis Induk.
 - i. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggungselama sehubungan dengan pengajuan klaim.
3. Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi.

Customer Service

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 71 | Jakarta 12190

Telepon: (021) 2994 2929 | atau Email

care@sequislife.com

Perlu Diperhatikan (Disclaimer)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** dan bukan merupakan bagian dari Polis dan atau

Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit**.

- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis dan atau Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit**.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dan atau Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit** dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akseptasi **Asuransi Jiwa Kredit**.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani Akseptasi dan/atau Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit**.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini.

Nama Calon Tertanggung : _____

Uang Pertanggungan : _____

Tenor : _____

Tempat/ Tanggal Tanda Tangan

(...../ /..... /20.....)

(.....)

Nama Calon Tertanggung